

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemenuhan hak bagi para kreditor yang debitornya dipailitkan belum dapat berjalan dengan baik. Kurangnya konsistensi dalam pelaksanaan UU KPKPU sangat mempengaruhi pemenuhan hak kreditor. Ketentuan dalam Pasal 93 UU KPKPU misalnya memberikan kewenangan kepada Pengadilan untuk memerintahkan debitor pailit yang bersifat tidak kooperatif untuk ditahan, baik di Rutan ataupun di rumahnya sendiri. Pada prakteknya pasal tersebut jarang digunakan sehingga debitor seringkali bersikap tidak kooperatif dalam proses kepailitan. Hal ini menyebabkan tidak jarang dalam prakteknya debitor pailit yang melarikan diri. Bila debitor sudah melarikan diri, pemenuhan hak para kreditorpun menjadi terhambat.

Sifat kurang kooperatif tidak hanya ditunjukkan oleh debitor, dalam perkara kepailitan, pihak yang lainpun tak jarang bersikap tidak kooperatif. Pihak lain yang dimaksud yaitu kreditor, hakim pengawas, serta kurator. Sifat tidak kooperatif oleh kreditor, misalnya tidak menghadiri rapat kreditor ataupun terlambat untuk melakukan mendaftarkan tagihan utangnya. Ketentuan dalam UU KPKPU sudah mengatur mengenai tahapan-tahapan pelaksanaan putusan, bila kreditor tidak turut aktif dalam tahapan tersebut tentu proses akan terhambat. Hakim pengawas dan

kuratorpun tidak selamanya benar. Pada prakteknya tak jarang adanya kerjasama antara debitor dengan kedua pihak tersebut. Kerjasama ini tentu saja hanya menguntungkan beberapa pihak saja dan merugikan pihak yang lain. Kerjasama yang merugikan ini dapat menghambat pemenuhan hak bagi para kreditor yang debitornya dipailitkan.

Pemenuhan hak kreditor yang debitornya dipailitkan dapat berjalan dengan baik apabila UU KPKPU dilaksanakan secara konsisten oleh semua pihak terkait.

B. Saran

Setelah menyampaikan kesimpulan mengenai pemenuhan hak kreditor yang debitornya dipailitkan, maka penulis juga menuliskan saran yang dapat menjadi masukan :

1. Bagi DPR RI selaku pembentuk Undang-Undang

DPR RI selaku lembaga legislatif dalam pembentukan Undang-Undang sebaiknya lebih memperhatikan juga pelaksanaan dari Undang-Undang yang akan dibentuk. Contohnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini bila dilihat sekilas sudah cukup menjamin kepastian hukum bagi semua pihak. Namun dalam prakteknya, ada hal-hal yang dapat menjadi celah bagi pihak yang berperkara. Sebaiknya dalam penyusunan Undang-Undang mendatang, lebih memperhatikan kemanfaatan dalam praktek apabila Undang-Undang tersebut dilaksanakan.

2. Bagi Kreditor, terutama yang berniat memailitkan debitornya

Para kreditor harus memikirkan jangka panjang, apabila ingin mengajukan permohonan kepailitan terhadap debitornya. Hal ini sangat penting karena mengingat banyaknya kasus kepailitan yang debitornya tidak sanggup membayar sama sekali. Para kreditor harus menyadari bahwa masih ada langkah hukum lain yang dapat ditempuh untuk mendapatkan pemenuhan haknya dari debitor selain melalui permohonan pailit. Langkah lain tersebut mungkin lebih murah dan lebih menjamin pemenuhan hak para kreditor.

Daftar Pustaka

Buku

Ahmad Yani,dkk., 2000, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Hartini, Rahayu, 2008, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang.

Ibrahim, Johnny, 2012, *Teori & Metodoogi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang.

Jono, 2010, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Mukti Fajar, dkk, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Sjahdeini, Remmy, 2002, *Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-undang No. 4 Tahun 1998*, Grafiti, Jakarta.

Subhan, Hadi, 2008, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Surabaya.

Widijowati, Dijan, 2002, *Hukum Dagang*, Penerbit Andi, Yogyakarta.

Website:

Letezia Tobing, S.H., 2012. *Perbedaan antara Kepailitan dengan PKPU*.

Diakses dari hukumonline.com, 16 Maret 2014

Id.shvoong.com/law-and-politics/administrative-law/12172112-pengertian-dan-konsep-dissenting-opinion/ , 3 April 2014.

<http://hery-shietra.blogspot.com/2013/10/undang-undang-kepailitan-yang.html>,

14 Mei 2014

<http://www.library.ohiou.edu/indopubs/2000/04/10/0022.html>, 14 Mei 2014

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol8187/kepailitan-di-simpang-jalan>,

14 Mei 2014

Ensiklopedi, Kamus

Suharso, dkk, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, Widya Karya, Semarang.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2000 tentang Permohonan Pernyataan Pailit untuk Kepentingan Umum

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Imbalan Kurator dan Pengurus.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penyempurnaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1999 tentang Hakim *Ad Hoc*.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 77/2012/Pailit/Jkt.Pst.
tertanggal 30 Januari 2013

Putusan Pengadilan Jakarta Pusat No 22/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN.
Niaga.JKT.PST.

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. PKPU No
15/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN. Niaga.Jkt.Pst.